




	UNIVERSITAS MERCU BUANA	Kode/No : 02-2.2.14.01
		Tanggal : 17 Desember 2018
	PROSEDUR SERAH TERIMA SOAL HASIL UJIAN, KOREKSI DAN ENTRI NILAI	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4 Terkendali Controlled



02-2

PROSEDUR
SERAH TERIMA SOAL HASIL UJIAN, KOREKSI DAN ENTRI NILAI
(Procedure of Examination Result Handover, Examination Correction and Examination Score Entry)

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusun	Magito., SE, MM	Kepala Biro Operasional Perkuliahan		17/12/19
2. Pemeriksa	Dr. Yuli Harwani	Direktur Pembelajaran		17/12/19
3. Penetapan	Prof. Dr. Ngadino Surip, MS	Rektor		17/12/19
4. Pengendalian	Dr. Eliyani	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		17/12/19



PROSEDUR
SERAH TERIMA SOAL HASIL UJIAN, KOREKSI DAN
ENTRI NILAI

Q

No.Dokumen	02-2.2.14.01	Distribusi					
Tgl. Efektif	17 Desember 2018	PJM	PRODI				

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk mengatur dosen dalam pengambilan hasil ujian, koreksi hasil ujian dan entri nilai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh BOP dengan .

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur pengambilan hasil ujian, koreksi hasil ujian, dan entri nilai di lingkungan Universitas Mercu Buana.

3. ACUAN

- 3.1 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.2 Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.5 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : 061/SKP/PRT-YMB/X/2017 tentang Peraturan Rumah Tangga Yayasan Menara Bhakti;
- 3.6 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : 02/SKep/YMB/VIII/2018 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;
- 3.7 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : /SKep/YMB/VIII/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi;
- 3.8 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Menara Bhakti Nomor : 10/SK/YMB/XI/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti 2018–2022;
- 3.9 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : /SKep/YMB/XI/2018 tentang Penetapan Peraturan Karyawan UMB;
- 3.10 Pedoman Mutu UMB
- 3.11 Klausal 4.2.4 tentang Pengendalian Rekaman
- 3.12 Instrumen BAN PT

4. DEFINISI

Penilaian kinerja dosen merupakan suatu proses dimana lembaga melakukan evaluasi atau menilai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh dosen.



PROSEDUR
SERAH TERIMA SOAL HASIL UJIAN, KOREKSI DAN
ENTRI NILAI

Q

No.Dokumen	02-2.2.14.01	Distribusi				
Tgl. Efektif	17 Desember 2018	PJM	PRODI			

5. PROSEDUR

5.1 Tanggung-Jawab dan wewenang

- 5.1.1 Kepala Biro Operasional Perkuliahan (Kepala BOP) bertanggung jawab dan berwenang memastikan pelaksanaan serah terima hasil ujian, laporan entri nilai berjalan dengan baik.
- 5.1.2 Kepala Sub Bagian Pelaporan bertanggung jawab mencatat ketepatan waktu entri nilai dosen dengan batas waktu yang telah ditetapkan BOP.

5.2 Pelaksanaan

- 5.2.1 Dosen mengambil berkas hasil ujian di BOP
- 5.2.2 Dosen mengkoreksi hasil ujian dan entri nilai dengan batas waktu 7 hari setelah dilaksanakannya ujian
- 5.2.3 Kasub Bagian Pelaporan mencatat ketepatan waktu entri nilai hasil ujian dosen

5.3 Pemantauan Pelaksanaan

- 5.3.1 Kepala Sub Bagian Pelaporan membuat laporan ketepatan waktu entri nilai hasil ujian.

6. DOKUMEN

- 6.1 Tanda terima penyerahan berkas hasil ujian
- 6.2 Laporan ketepatan waktu entri nilai hasil ujian



PROSEDUR
SERAH TERIMA SOAL HASIL UJIAN, KOREKSI DAN
ENTRI NILAI

Q

No Dokumen	02-2.2.14.01		Distribusi			
Tanggal Efektif	17 Desember 2018		Prodi	PJM		

7. DIAGRAM ALIR:

